



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan berita acara hasil klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, bahwa dari segi aspek teknis yuridis beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel perlu disempurnakan, sehingga perlu ditinjau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A , yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Proses penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengesahan calon perbekel yang berhak dipilih ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Apabila proses penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengesahan calon perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Perbekel yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perbekel hasil pemilihan.

- (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Penjabat Perbekel yang diambil dari perangkat desa.
2. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:
3. Ketentuan BAB XXIII KETENTUAN LAIN-LAIN dan Pasal 61 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggota panitia pemilihan Perbekel atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Perbekel, untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan hukum dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 24 Tahun 2000 Seri D Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2011

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

I. UMUM

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Perbekel dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat haruslah mampu mencerminkan hati nurani penduduk Desa. Oleh karena itu cara pengisian jabatan Perbekel yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah dengan cara pemilihan. Dengan demikian Perbekel hasil pemilihan tersebut akan benar-benar mampu memancarkan kewibawaan ke bawah, yaitu dipatuhi, ditaati, dan disegani oleh warganya.

Perbekel diharapkan mampu menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dan pasal 101 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Perbekel dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Yang dimaksud dengan pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia adalah masyarakat harus memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya dan tidak boleh mewakilkan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun. Pemilih dapat memberikan suaranya pada siapa pun sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga

Pemberian suara oleh pemilih dibilik suara tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan cara apa pun.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya selain BPD.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Huruf a
Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 11
- Huruf a
Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan :setia: adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu tanda Penduduk desa bersangkutan.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa”.
- Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Perbekel selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
- Huruf k

		Cukup jelas.
	Huruf l	
		Cukup jelas.
Pasal	12	
		Cukup jelas.
Pasal	13	
		Cukup jelas.
Pasal	14	
		Cukup jelas.
Pasal	15	
		Cukup jelas.
Pasal	16	
		Cukup jelas.
Pasal	17	
		Cukup jelas.
Pasal	18	
		Cukup jelas.
Pasal	19	
		Cukup jelas.
Pasal	20	
		Cukup jelas.
Pasal	21	
		Cukup jelas.
Pasal	22	
		Cukup jelas.
Pasal	23	
		Cukup jelas.
Pasal	24	
		Cukup jelas.
Pasal	25	
		Cukup jelas.
Pasal	26	
		Cukup jelas.
Pasal	27	
		Cukup jelas.
Pasal	28	
		Cukup jelas.
Pasal	29	
		Cukup jelas.
Pasal	30	
		Cukup jelas.
Pasal	31	
		Cukup jelas.
Pasal	32	
		Cukup jelas.
Pasal	33	
		Cukup jelas.
Pasal	34	
		Cukup jelas.
Pasal	35	
		Cukup jelas.
Pasal	36	

Pasal	37	Cukup jelas.
	ayat 1	: Yang dimaksud “Berita Acara” adalah Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara.
	ayat 2	: cukup jelas
Pasal	38	Cukup jelas.
Pasal	39	Cukup jelas.
Pasal	40	Cukup jelas.
Pasal	41	Cukup jelas.
Pasal	42	Cukup jelas.
Pasal	43	Cukup jelas.
	Ayat (1)	Seseorang hanya boleh menjabat sebagai Perbekel paling lama 12 (dua belas) tahun secara berturut-turut setelah melalui proses kepemimpinan lima tahun. Pada akhir masa jabatan jabatan 5 tahun pertama, BPD memberikan penilaian kepada Perbekel atas pelaksanaan pemerintahan desa selama lima tahun. Bila menurut BPD pelaksanaan pemerintahan desa selama lima tahun berjalan baik dan sukses, maka Perbekel yang bersangkutan dapat dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan calon Perbekel berikutnya. Pada masa lima tahun kedua, Perbekel yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel periode berikutnya.
	ayat 2	Cukup jelas.
	ayat 3	Cukup jelas.
Pasal	44	Cukup jelas.
Pasal	45	Cukup jelas.
Pasal	46	: Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 : - huruf a : cukup jelas. - huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. - huruf c : cukup jelas - huruf j : Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan - huruf e s/d f : cukup jelas
Pasal	47	Cukup jelas
Pasal	48	Cukup jelas
Pasal	49	

Pasal 50 Cukup jelas
Pasal 51 Cukup jelas
Pasal 52 Cukup jelas
Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54 Cukup jelas
Pasal 55 Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas
Pasal 59 Cukup jelas
Pasal 60 Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4